KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
PROBOLINGGO
NOMOR 700.1.2.4/010/426.120/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
PROBOLINGGO

STANDAR PELAYANAN MAGANG/PENELITIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Sekretariat Jenis Pelayanan : Magang/Penelitian

A. SERVICE DELIVERY	
1. Persyaratan	 Magang: Surat ijin magang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo. Penelitian: a. Surat permohonan penelitian dari Universitas
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon magang/penelitian memasukkan surat ijin 1. Surat ijin didisposisi ke Sekretaris dilanjutkan ke Subbag Kepegawaian dan Organisasi 2. Penempatan mahasiswa magang/ penelitian sesuai disposisi/ pelaksanaan penelitian di sekretariat/ bidang 3. Pengisian evaluasi hasil pelaksanaan magang yang dimohon oleh universitas
3. Jangka Waktu Pelayanan	1 hari s.d 3 bulan
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	Pelaksanaan magang/ penelitian
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778

	d. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) e. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING	
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentan Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Toilet Area Parkir
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di bidang ijin magang/ penelitian Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter
4. Pengawasan internal	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kegiatan audit mutu internal ISO 9001:2015 Kegiatan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana	3 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kade etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Backup data secara berkala 2 bulan sekali Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan oarkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerju 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali